



PUTUSAN

Nomor 189/Pdt.G/2020/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara;

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 20 Maret 1993, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Marangkayu, 05 April 1990, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Juni 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor 189/Pdt.G/2020/PA.Botg, tanggal 10 Juni 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Kutai Kartanegara pada tanggal 29 April 2018, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2020/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 073/22/IV/2018 tanggal 30 April 2018;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama di Kelurahan Api-Api selama 2 bulan dan sampai sekarang ini perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 2 tahun 2 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK lahir di Bontang, 2018 dan sekarang bersama Termohon;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Masalah Termohon sering menuduh Pemohon memiliki hubungan asmara dengan wanita lain;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Juni 2018 dan akibatnya sejak saat itu hingga sekarang, selama kurang lebih 2 tahun, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman;
7. Bahwa dengan sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2020/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Bontang;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan Hakim Mediator bernama Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan jawaban secara lisan pada tanggal 07 Juli 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi:

1. Bahwa mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas dibantah oleh Termohon;
2. Bahwa membenarkan dalil permohonan angka 5 tentang penyebab perselisihan, menuduh Pemohon memiliki hubungan asmara dengan wanita lain yang bernama Sri Sunarsih;
3. Bahwa saya dan Pemohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018, karena saya diusir oleh orang tua Pemohon;

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2020/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa saya keberatan bercerai dengan Pemohon;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah anak setiap bulan Rp. 3.000.000,- sampai anak tersebut dewasa;
2. Bahwa menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
3. Bahwa menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah mut'ah cincin emas seberat 2 (dua) gram 23 karat;

Bahwa, atas Jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan Replik secara lisan tanggal 07 Juli 2020 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

Dalam Konvensi:

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil permohonan semula;
2. Bahwa Pemohon membenarkan pernah menjalin kasih dengan perempuan lain;
3. Bahwa gaji Pemohon sebagai security di bank BRI unit Berbas Kota Bontang adalah sebesar Rp 7.000.000,-/bulan

Dalam Rekonvensi:

1. Pemohon hanya bersedia mampu memberikan nafkah anak sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan;
2. Pemohon mampu memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu);
3. Pemohon mampu memberikan nafkah mut'ah cincin emas seberat 1 (satu) gram

Bahwa, atas Replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan Duplik secara lisan tanggal 07 Juli 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban konvensi dan rekonvensi Termohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat – alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Nomor 073/22/IV/2018 tanggal 30 April 2018, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2020/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yaitu:

1. SAKSI 1, Umur 46 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Kontraktor, Tempat tinggal di Kota Bontang, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ketua RT Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
 - Bahwa kediaman bersama terakhir Pemohon dan Termohon adalah di Bontang;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa pengasuhan anak yang bernama ANAK Adalah pada Termohon ;
 - Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon , akan tetapi tetapi saya pernah menasehati Pemohon sewaktu ada kejadian Pemohon menjalin kasih dengan wanita tetangga RT saya;
 - Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Pemohon memiliki hubungan asmara dengan wanita lain;
 - Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran pada bulan Juni 2018 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, dimana Termohon yang pergi meninggalkan kediaman;
 - Bahwa saksi pernah menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil
2. SAKSI 2 umur 20 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA,

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2020/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Tidak ada, Tempat tinggal di Kota Bontang, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa kediaman bersama terakhir Pemohon dan Termohon adalah di Kelurahan Api-Api;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pengasuhan anak yang bernama ANAK adalah pada Termohon ;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sebelum kejadian Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Pemohon menjalin kasih dengan perempuan lain, dan ada kejadian di mana Pemohon dengan perempuan tersebut di nasehati oleh Ketua RT dan orang tua Pemohon;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran pada bulan Juni 2018 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, dimana Pemohon dan Termohon yang pergi meninggalkan kediaman karena diusir oleh ibu Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, keluarga pernah menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan Termohon untuk menyampaikan alat bukti berupa fotokopi akta kelahiran atas nama ANAK nomor 6474-LU-02012019-0013 tertanggal 04 Januari 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2020/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bontang, telah bermaterai cukup dan cap pos, oleh Ketua Majelis telah diperiksa ternyata sesuai aslinya dan diberi tanda T.1;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak untuk dapat hidup rukun lagi dengan mempertahankan rumah tangganya, namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Juncto Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor: 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa selain itu, para pihak juga telah diperintahkan untuk menempuh mediasi, akan tetapi berdasarkan laporan mediator Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I. yang telah melaksanakan mediasi terhadap kedua belah pihak tidak berhasil mencapai perdamaian, oleh karena itu telah terpenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah karena sejak bulan Mei 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering menuduh Pemohon memiliki hubungan asmara dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban dan duplik secara lisan yang pada pokoknya

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2020/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

1. Bahwa mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas dibantah oleh Termohon ;
2. Bahwa membenarkan dalil permohonan angka 5 tentang penyebab perselisihan, menuduh Pemohon memiliki hubungan asmara dengan wanita lain yang bernama Sri Sunarsih;
3. Bahwa benar saya dan Pemohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018, karena saya diusir oleh orang tua Pemohon;
4. Bahwa saya keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil permohonan semula;
2. Bahwa Pemohon membenarkan pernah menjalin kasih dengan perempuan lain;
3. Bahwa gaji Pemohon sebagai security di bank BRI adalah sebesar Rp 7.000.000,-/bulan

Menimbang, bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban konvensi dan rekonvensi Termohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon , maka kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing secara berimbang sesuai dengan ketentuan pasal 283 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1. serta dua orang saksi;

Menimbang, bukti P.1. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan adalah foto copy akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil, maka melalui alat bukti tersebut Pemohon telah berhasil membuktikan kebenaran dalilnya tersebut. Oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2020/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon telah dinyatakan terbukti kebenarannya, akan tetapi karena alasan yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya disebabkan karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai perintah Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dan Termohon dibebani wajib bukti untuk menghadirkan masing-masing keluarganya atau orang dekatnya;

Menimbang, bahwa baik Pemohon maupun Termohon masing-masing telah menghadirkan dua orang saksinya dalam persidangan, yaitu Tetangga dan adik kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon mengenai dalil permohonan angka 4, 5, dan 6 adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Keterangan yang disampaikan masing-masing dibawah sumpahnya adalah keterangan dari orang yang mengetahui kondisi rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang telah tidak rukun, terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, yang akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang tidak pernah kumpul lagi. Oleh karena itu dua orang saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dan bersesuaian satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2020/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan alat bukti tetapi Termohon tidak menggunakan haknya untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, Replik Pemohon dan Duplik Termohon serta bukti-bukti yang telah diajukan di persidangan, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Mei 2018;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Pemohon menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bernama Sri Sunarsih;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018 karena Pemohon dan Termohon diusir oleh ibu Pemohon Konvensi dari tempat kediaman;
5. Bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah berupaya untuk menasehati Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah berhasil membuktikan kebenarannya melalui pengakuan Termohon dan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan bahwa benar atau paling tidak dapat diduga benar rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah tidak harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tajam, berakibat rumah tangganya menjadi pecah dan telah sulit untuk dirukunkan kembali. Kondisi mana telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2020/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, cukuplah alasan bagi Pemohon untuk bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana dikehendaki oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak tercapai bahkan akan menimbulkan beban penderitaan bathin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa selain itu tujuan luhur perkawinan sebagaimana dikehendaki Syariat dan perundang-undangan tersebut diatas, hanya akan terwujud apabila kedua belah pihak dari suami isteri itu ikut serta secara bersama-sama untuk menciptakan dan mempertahankannya. Sehingga apabila ternyata salah satu pihak suami isteri tersebut ingin bercerai dan pihak yang lain tetap berkeinginan untuk mempertahankannya, maka mempertahankan rumah tangga seperti itu merupakan pekerjaan yang sia-sia dan tidak ada manfaatnya. Oleh karena itu, bercerai bagi mereka lebih besar maslahatnya dari pada mafsadatnya, sebagaimana kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya :*"Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah Suhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227, sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*;

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2020/PA.Botg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut untuk dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena cerai dalam perkara ini akan dijatuhkan oleh Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, jenis talaknya adalah talak raj'i dengan cara sebagaimana dimaksud Pasal 130 dan 131 Kompilasi Hukum Islam;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Rekonvensi perkara *a quo* Termohon Dalam Konvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Dalam Konvensi untuk selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, gugatan Penggugat Rekonvensi dalam pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak setiap bulan Rp. 3.000.000,- sampai anak tersebut dewasa;
2. Bahwa menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah 3 bulan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau Rp. 2.000.000/perbulan;
3. Bahwa menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah mut'ah cincin emas seberat 2 (dua) gram 23 karat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi agar dapat menyelesaikan gugatan rekonvensi tersebut secara damai dan diselesaikan secara kekeluargaan di luar sidang akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, terhadap gugat Rekonvensi tersebut Tergugat dalam Rekonvensi dalam replik konvensinya menyatakan hanya bersedia membayar berupa:

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2020/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nafkah anak sebesar Rp. 800.000,-/bulan
2. Nafkah iddah sebesar Rp. 500.000,-/bulan;
3. Nafkah mut'ah berupa 1 (satu) gram emas

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak oleh Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki seorang anak yang bernama ANAK lahir di Bontang tanggal 02 Desember 2018 yang sekarang diasuh oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut Penggugat Rekonvensi mengajukan alat bukti T.1 yang merupakan akta kelahiran ANAK Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian, sehingga alat bukti T memiliki nilai bukti yang lengkap dan sempurna sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan dan Tergugat Rekonvensi membenarkan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki seorang anak yang bernama ANAK lahir di Bontang tanggal 02 Desember 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut yang merupakan pengakuan murni di dalam persidangan, maka harus dinyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah memiliki anak yang bernama ANAK lahir di Bontang tanggal 02 Desember 2018;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi dalam gugatannya menuntut agar Tergugat rekonvensi memberikan nafkah kepada satu orang anak yang bernama ANAK sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan sejak terjadinya perceraian sampai anak tersebut dewasa, dan atas tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut Tergugat rekonvensi hanya sanggup memberi nafkah anak kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan. Oleh karena tidak terjadi kesepakatan terkait nafkah anak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2020/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak, dalam Undang-undang ini untuk melindungi anak sangat lebih utama, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya terjadi perceraian, namun dalam memutuskan terhadap pilihan anak harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut yang dalam hal ini bukan hanya kemaslahatan dunianya saja akan tetapi juga akan kemaslahatan akhiratnya;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian bagi si anak ke depannya tentang kebutuhan biaya kehidupan dan kesejahteraan maka pada prinsipnya semua biaya hak asuh dan nafkah anak merupakan tanggung jawab ayahnya. Tanggung jawab tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan kemampuannya, dan berlangsung sampai anak tersebut dewasa (21 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Ketentuan di dalam pasal tersebut mengandung pengertian bahwa biaya pemeliharaan dan pendidikan anak harus diberikan oleh bapak kepada anaknya secara proporsional sesuai dengan tahap perkembangan anak-anak itu sendiri. Rationya semakin anak itu bertambah besar semakin banyak biaya yang diperlukan, demikian pula semakin bertambah tinggi jenjang pendidikannya semakin besar pula biayanya, sehingga dalam diktum putusan yang akan dibebankan majelis hakim kepada Tergugat rekonvensi adalah biaya minimal dalam setiap bulannya. sehingga nantinya untuk kebutuhan lain yang sifatnya insidental dan mendesak Tergugat rekonvensi juga masih mempunyai kewajiban untuk memberikan biaya;

Menimbang, bahwa untuk membebaskan nafkah anak majelis hakim sepatutnya mengetahui pekerjaan, upah/kemampuan suami;

Menimbang, bahwa majelis hakim juga mempertimbangkan kondisi

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2020/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan finansial Tergugat yang berdasarkan dalil Tergugat rekonsensi dan keterangan saksi-saksi Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi, bahwa gaji yang diterima olehnya selama bekerja sebagai security di Bank BRI adalah sebesar Rp. 7.00.000,- setiap bulannya. Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat rekonsensi mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya sehingga dapat dianggap mampu untuk memberikan biaya hadhanah anak tersebut kepada Penggugat rekonsensi sebagai pengasuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan dengan mempertimbangkan aspek futuristis atau masa depan anak tersebut, yang lebih utama dari segi kebutuhan akan biaya pendidikan, di samping kebutuhan akan makanan, pakaian dalam kaitannya dengan kondisi saat sekarang berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) pertahun sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun selain biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tentang nafkah iddah Penggugat Rekonsensi dalam gugatannya menuntut agar Tergugat Rekonsensi memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonsensi Bahwa menghukum Penggugat untuk memberikan nafkah iddah 3 bulan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau Rp. 2.000.000/perbulan. Atas tuntutan tersebut Tergugat Rekonsensi hanya bersedia membayar sebesar Rp. 1.500.000,- atau Rp. 500.000/bulan. Karena terhadap tuntutan nafkah iddah tersebut tidak terjadi kesepakatan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa nafkah iddah adalah merupakan kewajiban bagi seorang suami yang menceraikan istri sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan bagi seorang istri yang diceraiakan berlaku baginya masa tunggu sebagaimana firman Allah Surah Al Baqarah ayat 228, Pasal 39 huruf (b) PP No.9 Tahun 1975 jo Pasal 153 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dalam mana ia harus menjaga diri, tidak boleh menerima pinangan dan menikah dengan laki-laki lain dan oleh karena itu sepatasnyalah

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2020/PA.Botg



bekas suami memberi nafkah dalam masa iddah tersebut sesuai bunyi Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 (b) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi belum pernah dijatuhi talak oleh Tergugat Rekonvensi, dengan demikian talak yang akan dijatuhkan oleh Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi adalah talak raj'i, selain itu bahwa Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah dipertimbangkan tidak dalam keadaan nusyuz;

Menimbang, bahwa majelis perlu mengemukakan dalil syar'i yang berkaitan dengan nafkah iddah ini yaitu berupa Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang berbunyi:

انما النفقة والسكنى للمرأة اذا كان لزوجها عليها الرجعة

Artinya :*"Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya"*

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat rekonvensi setelah diceraikan oleh Tergugat rekonvensi tersebut Penggugat rekonvensi sebagai isteri harus menjalani masa iddah selama tiga kali suci atau sekitar 3 (tiga) bulan dan selama masa iddah tersebut Penggugat rekonvensi wajib menjaga dirinya untuk tidak menerima pinangan apalagi menikah dengan pria lain karena Tergugat rekonvensi sebagai bekas suami berhak rujuk kepada Penggugat rekonvensi sebagai bekas istri yang masih dalam masa iddah sebagaimana dijelaskan pada Pasal 150 dan 151 Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Penggugat rekonvensi berhak mendapatkan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa pengakuan Tergugat Rekonvensi tentang besaran gaji yang diperoleh setiap bulannya sebagai satpam di bank BRI unit Berbas kota Bontang adalah Rp 7.000.000/bulan, oleh karenanya Majelis Hakim mempertimbangkan kemampuan Tergugat rekonvensi serta memenuhi kebutuhan minimum

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2020/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sesuai petunjuk putusan Mahkamah Agung RI No. 608 K/AG/2013 tanggal 23 Maret 2005, maka Majelis Hakim sepakat menetapkan serta menghukum Tergugat rekonvensi membayar nafkah iddah Penggugat rekonvensi sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) x 3 bulan untuk selama masa iddah berjumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mut'ah Penggugat rekonvensi dalam gugatannya menuntut agar Tergugat rekonvensi memberi mut'ah kepada Penggugat rekonvensi yaitu berupa 2 gram emas 23 karat, namun Tergugat Rekonvensi hanya bersedia memberikan nafkah mut'ah 1 gram emas kepada Penggugat Rekonvensi. Oleh karena terhadap tuntutan nafkah mut'ah tersebut tidak terjadi kesepakatan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa mantan suami juga berkewajiban untuk memberikan kepada mantan isterinya mut'ah yang layak dan hal tersebut sejalan pula dengan dalil syar'i berupa firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَالْمُطَلَّغَاتِ مَتْعَةٍ ۖ لِمَعْرُوفٍ ۖ حَقًّا عَلَىٰ الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Bagi wanita-wanita yang dicerai ada hak mut'ah dengan cara ma'ruf atas orang-orang yang bertakwa".

Menimbang, bahwa mut'ah adalah merupakan pemberian bekas suami kepada isteri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya (Pasal 1 huruf (i) Kompilasi Hukum Islam, tujuan mendasar dari pemberian mut'ah ini adalah untuk pengobat duka bagi seorang isteri yang dicerai sehingga ia tidak larut dengan kedukaannya dan dengan pemberian itu pula ia punya bekal untuk menata kehidupannya yang lebih baik kedepannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Penggugat Rekonvensi selama pernikahannya dengan Tergugat Rekonvensi tetap taat kepada suami dan selalu menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri. Sedangkan Tergugat Rekonvensi, sebagaimana fakta dipersidangan terbukti mengkhianati kesetiaan isteri dengan berselingkuh dan memiliki hubungan asmara dengan wanita lain. Oleh karena itu sepatutnya Tergugat Rekonvensi

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2020/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan sesuatu yang berharga dan bernilai kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan memperhitungkan keadaan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi, maka sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa 2 gram emas 23 karat;

Menimbang, bahwa guna melindungi hak-hak istri yang diceraikan suami dan membantu istri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak, maka demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan antara cerai talak dengan nafkah iddah maupun mut'ah, semua kewajiban tersebut harus dibayar tunai pada saat sebelum suami mengucapkan ikrar talak, hal ini sebagaimana diamanatkan pada Pasal 58 UU Peradilan Agama yang mewajibkan Pengadilan membantu pencari keadilan demi terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, hal tersebut telah sesuai pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, oleh karena gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi dikabulkan sebagian, maka gugatan rekonvensi untuk selain dan selebihnya harus dinyatakan ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2020/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Bontang;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi (**TERMOHON** sebagian);
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi (**PEMOHON**) untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama masa iddah;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**PEMOHON**) untuk memberikan nafkah mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi (**TERMOHON**) berupa 2 gram emas 23 karat;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**PEMOHON**) untuk membayar Nafkah Anak yang bernama **ANAK** lahir tanggal 02 Desember 2018 sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan penambahan 10% setiap tahun, sampai anak dewasa dan/atau telah berumur 21 tahun dan/atau telah kawin;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqaidah 1441 *Hijriyah*. Oleh kami **H. Samad Harianto, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Riduansyah, S.H.I.** serta **Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2020/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hijerah, S.H., S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

H. Samad Harianto, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Riduansyah, S.H.I.

Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hijerah, S.H., S.H.I.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
2. Proses	: Rp	50.000,00,-
3. Pemanggilan	: Rp	160.000,00,-
4. PNBP	: Rp	20.000,00,-
5. Redaksi	: Rp	10.000,00,-
6. Meterai	: Rp	6.000,00,-
Jumlah	: Rp	276.000,00,-

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2020/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)